

Nama : Daudea Kirana Sari
NPM : 2012011033
Mata Kuliah : Delik Khusus diluar KUHP
Dosen Pengampu : Emilia Susanti, S.H., M.H.

• "Tugas Meresume Materi Kuliah Umum"

→ Tema : PH yang Humanis

Barda : Pendekatan humanistik dalam penggunaan sanksi pidana, tidak hanya berarti bahwa pidana yang dikenakan kepada si pelanggar harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab, tetapi juga harus dapat membangkitkan kesadaran si pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat.

Pendekatan nilai humanistik menuntut pula diperhatikannya ide "individualisasi pidana" dalam kebijakan / pembaharuan hukum pidana. Ide individualisasi pidana ini mengandung beberapa karakteristik, sebagai berikut :

- 1.) Pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi (perorangan / asas personal)
- 2.) Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas: tiada pidana tanpa kesalahan).
- 3.) Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, berarti harus ada kelonggaran / fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya sanksi) - asas elasticity / Flexibility of Sentencing
- 4.) Harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan / penyesuaian) dalam pelaksanaannya.
- 5.) Dimungkinkannya Permaafan Hakim (judicial pardon).

→ RKUHP

- Ide atau pokok pemikiran "individualisasi pidana" antara lain terlihat dalam aturan umum konsep sebagai berikut :
 - Konsep menegaskan bahwa "tiada pidana tanpa kesalahan" merupakan asas yang sangat fundamental.
 - Dalam ketentuan alasan penghapus pidana, khususnya alasan pemaaf, dimasukkan masalah "error" daya paksa, Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, tidak mampu bertanggung jawab dan masalah anak dibawah 12 tahun.
 - Didalam pedoman pidanaan (Pasal 52) hakim diwajibkan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain, motif, sikap batin dan kesalahan si pembuat, cara si pembuat melakukan tindak pidana, riwayat hidup dan

keadaan sosial ekonominya serta bagaimana pengaruh pidana terhadap masa depan si pembuat.

- Didalam pedoman pemberian maaf / pengampunan oleh hakim antara lain dipertimbangkan faktor keadaan pribadi si pembuat dan pertimbangan kemanusiaan.

Didalam ketentuan mengenai "Peringanan dan pemberatan pidana" (Pasal 113 dan 115) dipertimbangkan berbagai faktor, yaitu:

- apakah ada kesukarelaan terdakwa menyerahkan diri kepada pihak berwajib
- apakah ada kesukarelaan terdakwa memberi ganti rugi atau memperbaiki kerusakan yang timbul
- Apakah ada kegoncangan jiwa yang sangat hebat
- apakah si pelaku adalah wanita hamil muda
- (Dan masih banyak lagi faktor lainnya)

Sisi lain dari ide "individualisasi pidana" yang dituangkan dalam konsep ialah adanya ketentuan mengenai "modifikasi / perubahan / penyesuaian / peninjauan kembali putusan pidana yang telah berkekuatan tetap yang didasarkan pertimbangan karena adanya perubahan / perkembangan / perbaikan pada diri si terpidana itu sendiri. Jadi dalam pemikiran konsep pengertian individualisasi pidana ini yang telah dijatuhkan harus selalu dapat dimodifikasi / diubah / disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan individu (si terpidana) yang bersangkutan.

Telah mengalami perubahan dalam pasal 129 dan 131 Konsep 2004 dan pasal 132 dan 134 konsep 2005 / 2006 / 2007.

Ide individualisasi pidana di Greenland antara lain diwujudkan dengan bertolak pada dua landasan / dasar, yaitu:

- Elastisitas pidana
- perubahan / pembatalan / penca-butan sanksi.